



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Bimbingan Membaca

No. SK : 065/022 Tahun 2022

Persyaratan

1. Mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 (satu) minggu sebelumnya;
2. Siswa/siswi PAUD dan SD kelas 1
3. Minimal 1 anak maksimal 5 anak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Pemustaka/pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
2. Kasubag Umpeg memeriksa surat permohonan dan diajukan ke Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas memeriksa permohonan, dan memerintahkan Kabid Perpustakaan untuk menindaklanjuti;
4. Kabid Perpustakaan memeriksa permohonan dan memerintahkan Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan untuk menindaklanjuti;
5. Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan bersama Tim Perpustakaan menindaklanjuti surat permohonan;
6. Koordinator Layanan dan Pengelolaan memberitahukan kepada petugas perpustakaan perihal jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan membaca;
7. Petugas Perpustakaan memberitahukan kepada pemustaka/pemohon perihal jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan membaca;
8. Pemustaka/pemohon datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan melakukan absen pada komputer e-absensi yang tersedia dan meminta kunci locker kepada Petugas Bagian Informasi di Ruang Lobi;
9. Petugas Bagian Informasi memberikan kunci locker dan mempersilakan pemustaka/pemohon menyimpan barang bawaan di dalam locker;
10. Pemustaka/pemohon menyimpan barang- barang bawaan antarlain tas,jaket, topi dan sebagainya di locker/tempat penyimpanan barang, selanjutnya menuju ke Ruang Koleksi Anak;
11. Tim Perpustakaan memulai kegiatan bimbingan membaca untuk pemustaka/pemohon;
12. Pemustaka/pemohon mendapatkan layanan bimbingan membaca.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan bimbingan membaca diperuntukkan untuk pemustaka usia PAUD, pemustaka dapat meminta petugas dalam layanan bimbingan membaca ini.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Produk Pelayanan

1. Bimbingan Membaca

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;

2. Telepon (0293) 491021;

3. Media Sosial :

Facebook : Fan Page Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung

Instagram : @dinusiptemanggung

4. Datang langsung